



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/178/ISK/KU.00.1/1/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Bahwa **Sdr. Muhajir Nanda Hart, S.Ag** Dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan PMK Nomor 05/2018;
 5. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat **Sdr. Muhajir Nanda Hart, S.Ag** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2020 ;
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah:
1. Melaksanakan tugas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
 2. Menetapkan penyediaan barang dan jasa;
 3. Melaksanakan pengadaan melalui E Katalog untuk pagu anggaran dibawah Rp. 200.000.000,-;
 4. Membuat laporan dan menyampaikan hasil proses pengadaan.
- Ketiga** : Pegawai yang ditunjuk namanya bertanggung jawab penuh terhadap Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 13 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Ismail Difiubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.